



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Tidak Puas, Hasil Pileg Kepri 2019 di Gugat ke MK**

**Jakarta, 11 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 pada Kamis (11/7) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang dimulai pukul 16.00 WIB akan memeriksa lima perkara, yaitu (1) Nomor Perkara 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), (2) Nomor Perkara 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (3) Nomor Perkara 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda), (4) Nomor Perkara 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), dan (5) Nomor Perkara 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya).

Dalam permohonannya, PPP mempersoalkan perolehan suaranya di Dapil Kota Batam 6. Kejadian tersebut disebabkan adanya surat suara yang bertukar antara TPS 1 Desa Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam. Menurut Pemohon, seharusnya surat suara tersebut berada di Dapil Kota Batam 4, bukan di Dapil Kota Batam 6. Selain itu, Pemohon juga mencurigai adanya KPPS yang merusak surat suara yang sudah digunakan pemilih sehingga menjadi tidak sah. Lalu ada PDIP yang menggugat perolehan suaranya di Dapil Kabupaten Bintan 3. Partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini menduga ada penggelembungan suara pada 2 TPS, yaitu 36 dan TPS 41 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur. Sementara itu, Partai Garuda memperlakukan perolehan suaranya di Kota Tanjung Pinang Dapil II karena terjadi perbedaan antara jumlah DPT dengan suara yang sah. Selanjutnya, Partai Golkar yang merasa perolehan suaranya berkurang pada Dapil Batam 1 di Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Lubuk Baja.

Persidangan ini akan dilanjutkan pada pukul 19.00 WIB dengan memeriksa dua perkara, yaitu (1) Nomor Perkara diajukan 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), dan (2) Nomor Perkara 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Perindo). Partai Gerindra mempersoalkan perolehan suaranya pada Dapil Kepri 4 di Kelurahan Sadai dan Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong.

Sementara itu, Partai Perindo yang juga menjadi salah satu Pemohon menggugat perolehan suaranya pada Dapil Kepri 4. Pemohon menduga telah terjadi kecurangan di Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)